

**KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENEGAKAN ADMINISTRASI  
TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH  
*LEGAL VACANCY IN ADMINISTRATIVE ENFORCEMENT AGAINST  
PROSPECTIVE PARTICIPANTS OF REGIONAL HEAD***

**Amrizal Amrizal**

Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan  
radityarizal01@gmail.com

**Susilo Handoyo**

Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan  
susilo@uniba-bpn.ac.id

**Abstrak**

Penyelenggara pemilihan umum sebagai lembaga negara yang harus menjaga sistem demokrasi menjadi jujur dan adil seperti amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus mampu dalam menjalankan tugasnya dalam hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah karena sudah bagian dari tugas Penyelenggara Pemilihan Umum untuk mengawalnya tonggak demokrasi bangsa bersama untuk menegakan keadilan Pemilu, agar menjaga bahwa setiap tahapan, prosedur dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah berjalan secara berintegritas agar ketika pasangan calon yang berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah dapat merepresentasikan suara rakyat pemilihnya dan pemilihan kepala daerah bukan hanya ajang demokrasi prosedural saja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif, Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan buku sekunder (buku-buku, teks, jurnal, makalah, artikel tentang hukum serta sumber internet) dan bahan non hukum (wawancara dan referensi ilmiah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Administrasi Bagi Bakal Calon Kepala Daerah yang melanggar larangan kampanye tidak bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu disetiap daerah kabupaten dan kota, dikarenakan ada kekosongan hukum dalam hal penegakan hukum tersebut dikarenakan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah hanya mengatur bagi pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan bagi bakal calon yang telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum akan tetapi belum ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan umum tidak bisa dilakukan Penegakan yang padahal ada hubungan inheren hukum terhadap bakal pasangan calon yang telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.

Kata Kunci : Kekosongan Hukum, Penegakan Administrasi, KPU

**Abstract**

*The 1945 constitution of the state of the Republic of Indonesia must be able to carry out its duties in the Implementation of Regional Head Elections because it is already in its job the organizer of the general election to oversse the nation's milestone together to uphold the election court, so that each election, procedures in each regional elections in order to integrtate the pairs of candidates gathered in regional elections can represent the voice of the voters and regional elections can only be a procedural democracy arena. This research is a juridical-normative legal research, the technique of collecting legal materials is done through primary legal materials (legislation), secondary book materials (books, texts, journals, papers, articles about law and internet sources) and non-legal materials (interviews and scientific references). The results showed that the Administrative Law Enforcement of Regional Head Candidates who violated the campaign ban could not be carried out by the election organizers in every regency and city, because there was a legal vacuum in law enforcement because the Regional Head Election Law only regulates pairs of candidates who has been determined by the General Election Commission, whereas for*

*prospective candidates who have registered in the General Election Commission but has not been determined as a Candidate Pair by the General Election Commission can not be enforced even though there is an inherent legal relationship to prospective pairs of candidates who have registered in the General Election Commission.*

*Keywords: Law Vacancies, Administrative Enforcement, KPU*

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemilu harus senantiasa didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai konsekuensi atas terwujudnya suatu negara demokratis.

Meskipun pada kenyataannya pemilihan umum selama ini belum mampu menunjukkan proses demokrasi yang substantif dan berkualitas seperti tidak adanya money politik, tidak ada kecurangan dan intimidasi namun pemilihan umum harus tetap ada dan digulirkan sebagai prasyarat demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural menurut Gregorius Sahdan merupakan salah satu instrument transisi rezim otoritarian gelombang pertama, kedua sampai dengan yang ketiga;<sup>1</sup> memberikan peranan yang besar terhadap kemerdekaan individu, keterlibatan publik dan jaminan hak warga negara dalam pemerintahan; merupakan jembatan yang memberikan arah bagi peralihan rezim non-demokratik; dan dapat dengan mudah melihat; apakah ada fakta transisi; apakah ada pemilu dalam transisi; apakah pemilu dilaksanakan dengan jujur; apakah ada pembentukan lembaga-lembaga demokratis; dan apakah lembaga demokratis itu berfungsi dengan baik. Oleh karena itu dalam konteks negara hukum demokratis diperlukan landasan hukum yang kuat agar proses demokrasi prosedural lewat pemilihan umum dapat melahirkan wajah demokrasi yang substantif, yakni pemilu demokratis transparan dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang independen.

Interpretasi ekstensif dalam pasal 69 diatas seharusnya dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu, yang dimana dalam larangan pasal diatas telah banyak terjadi dan dilanggar oleh bakal pasangan calon sebelum masa kampanye dimulai pada kedua penyelenggara dalam melahirkan kepastian hukum dalam penegakan hukum administrasi adalah penyelenggara Pilkada baik KPU dan Bawaslu dengan segala kewenangannya dapat menemukan dan melahirkan hukum baru atas adanya fakta potensi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh bakal pasangan calon. KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerbitkan ketentuan yang bersifat teknis pelaksanaan maksud dan tujuan dalam Undang-undang Pemilihan kepala daerah, termasuk dalam hal penegakan hukum administrasi. Adanya kewenangan yang diberikan kepada KPU dan Bawaslu untuk menyusun dan menerbitkan pengaturan teknis dibawah Undang-Undang bertujuan untuk mempertegas prinsip-prinsip umum yang tertera dalam Undang-undang Pilkada, serta mempermudah implementasi dari prinsip-prinsip yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Pilkada. Sampai saat ini belum ada pengaturan baik yang diterbitkan KPU maupun Bawaslu yang secara tegas mengatur hak dan kewajiban Bakal Pasangan Calon yang telah mendaftar. Sementara secara hukum, bakal

---

<sup>1</sup> ryan Mawardi, 2014, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada*, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm. 1

pasangan calon sesungguhnya telah menjadi bagian yang *inheren* dengan proses pelaksanaan pilkada.

Dalam perumusan terkait pengaturan tentang penegakan hukum terhadap kegiatan bakal pasangan calon yang akan dikenakan sanksi administrasi dapat berpijak pada ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada yang mengatur tentang Pelanggaran Administrasi Pasal 138 *Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan* diluar tindak pidana pemilihan serta pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Pasal tentang definisi Pelanggaran Administrasi ini masih perlu dijabarkan dalam definisi yang lebih implemantatif melalui Peraturan KPU atau peraturan Bawaslu.

Dengan pengaturan yang lebih implementatif, maka potensi pelanggaran administrasi yang akan muncul disetiap tahapan, termasuk tahapan ketika pasangan calon masih berstatus sebagai bakal pasangan calon dapat dirumuskan sebagai kategori pelanggaran administrasi. Dalam konteks pelaksanaan *ius constitutum* (pelaksanaan hukum sekarang), maka peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang hal tersebut menjadi mendesak untuk diterbitkan.

Dalam perspektif mencapai kemanfaatan hukum, sangat diperlukan suatu sikap tindakan yang tegas hadir dari penyelenggara pemilu terhadap terjadinya pelanggaran administrasi yang akan dilakukan oleh bakal calon kepala daerah. Karena nilai kemanfaatan harus menjadi hal penting dalam penegakan dan penyelesaian hukum yakni selain kemanfaatan bagi para pelaku juga yang lebih penting lagi kemanfaatan bagi masyarakat secara umum. Karena jika diperhatikan selama ini fokus penegakan hukum lebih menekankan kepada kepastian hukum, namun melupakan tujuan hukum yang lain, yakni keadilan dan kemanfaatan. Dengan adanya penindakan terhadap bakal pasangan calon yang diduga melakukan pelanggaran aturan pilkada maka tindakan tersebut akan memberikan dampak harmonis dan kedamaian ditengah suasana kontestasi yang ketat. Sehingga penindakan tersebut tidak sekedar memberi kepastian hukum, namun juga terwujud kemanfaatan hukum berupa lahirnya nuansa harmoni dan ketertiban dalam pilkada.

Banyaknya potensi pelanggaran yang sering dilakukan oleh Bakal Pasangan calon yang dalam hal ketika melakukan pengenalan identitas sering terdapat bakal pasangan calon menjanjikan bahkan memberikan uang atau materi lainnya demi mempengaruhi pemilih yang dimana hal demikian dapat menciderai proses pemilihan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis, maka dari itu menjadi daya tarik tersendiri untuk mengangkat judul **“Kekosongan Hukum Dalam Penegakan Administrasi Terhadap Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Yang Telah Mendaftarkan Diri Di Komisi Pemilihan Umum Daerah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang di jelaskan di atas kaitannya dengan penegakan hukum terhadap bakal calon kepala daerah yang melakukan pelanggaran

administrasi, maka penulis menarik beberapa pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Administrasi terhadap Bakal Calon Kepala Daerah yang melanggar larangan kampanye?
2. Faktor-faktor mempengaruhi dalam penegakan hukum bakal calon kepala daerah terhadap larangan kampanye?

### **C. Metode Penelitian**

#### **Pendekatan penelitian**

Dalam pendekatan penelitian, penulis akan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan hukum nasional dalam hal ini yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dalam pelanggaran tentang larangan dalam berkampanye dikaitkan dengan asas-asas dan prinsip hukum sentra penegakan hukum terpadu yang berada di Bawaslu guna mendapatkan kemanfaatan dari hadir suatu produk peraturan perundang-undangan.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Tinjauan Umum Kekosongan Hukum**

Tidak ada pengertian atau definisi yang baku mengenai kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Menurut Kamus Hukum, *recht (Bld)* secara obyektif berarti undang-undang atau hukum. Grotius dalam bukunya “*De Jure Belli ac Pacis (1625)*” menyatakan bahwa “hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan”. Sedangkan Van Vollenhoven dalam “*Het Adatrecht van Ned. Indie*” mengungkapkan bahwa “*hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya*”. Surojo Wignjodipuro, SH dalam “Pengantar Ilmu Hukum” memberikan pengertian mengenai hukum yaitu “*Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat*”. Dengan peraturan-peraturan hidup disini dimaksudkan baik peraturan-peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis (adat atau kebiasaan).

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) cetakan kedua tahun 1989, “*Kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat, dan sebagainya) kosong atau kehampaan*”, yang dalam Kamus Hukum diartikan dengan *Vacuum (Bld)* yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan “*kosong atau lowong*”. Dari penjelasan diatas maka secara sempit “kekosongan hukum” dapat diartikan sebagai “suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat”, sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih tepat dikatakan sebagai “*kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan*”.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik oleh Legislatif maupun Eksekutif pada kenyataannya memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah berubah. Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal ini sebenarnya selaras dengan pameo yang menyatakan bahwa *“terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat”*. Dapatlah dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku pada suatu negara dalam suatu waktu tertentu merupakan suatu sistem yang formal, yang tentunya agak sulit untuk mengubah atau mencabutnya walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang harus diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia. Suatu aturan menetapkan pembunuhan sebagai delik terkait dengan tindakan manusia dengan kematian sebagai hasilnya. Kematian bukan merupakan tindakan, tetapi kondisi fisiologis. Setiap aturan hukum mengharuskan manusia melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia, tetapi dapat juga berupa suatu kondisi. Namun, kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan tindakan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai akibat. Perbedaan pengaturan apakah suatu perbuatan, suatu kondisi yang dihasilkan, ataukah keduanya memiliki pengaruh terhadap pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut menentukan unsur-unsur suatu delik. Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Berbagai kasus yang telah terjadi menggambarkan sulitnya penegak hukum atau aparat hukum mencari cara agar hukum dapat sejalan dengan norma masyarakat yang ada. Namun perkembangan masyarakat lebih cepat dari perkembangan aturan perundang-undangan, sehingga perkembangan dalam masyarakat tersebut menjadi titik tolak dari keberadaan suatu peraturan. Dalam kehidupan bermasyarakat memang diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.

Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Menurut Hans Kelsen, bahwa otoritas untuk memberikan suatu sanksi yang tidak ditentukan oleh norma hukum yang sudah ada sering dikatakan diberikan secara tidak langsung, yaitu melalui suatu fiksi. Fiksi ini adalah bahwa tata hukum memiliki suatu kekosongan (gaps), artinya bahwa hukum yang berlaku tidak dapat diterapkan pada kasus konkret karena tidak ada norma umum yang sesuai dengan kasus ini. Ide ini secara logis berarti tidak mungkin mengaplikasikan hukum valid yang ada kepada kasus konkret karena tidak adanya premis yang dibutuhkan.

Asas legalitas yang kerap dianggap sebagai asas yang memberikan suatu kepastian hukum dihadapkan oleh realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas ini karena masyarakat yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Perubahan cepat yang terjadi tersebut menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga adakalanya suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bahkan tidak lengkap yang berakibat adanya kekosongan hukum di masyarakat.<sup>2</sup>

## **2. Tinjauan Umum Penegakan Administrasi**

Hukum yaitu kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.<sup>3</sup> Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Beberapa pendapat para ahli hukum mengenai pengertian hukum.

Penegakan hukum (*law enforcement* atau *recht hand having*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari segi subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Pengertian penegakan hukum dari sudut objeknya yaitu segi hukumnya. pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam ketentuan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> <https://gudangilmuh.blogspot.com/2014/11/kekosongan-hukum-solusidan-akibat-yang.html>, diakses 8 januari 2022, pukul 15.52

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 50.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 5

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.<sup>5</sup>

Konsep penegakan norma Hukum Administrasi Negara atau yang dalam kepustakaan Hukum Administrasi Nrgara di Belanda dikenal dengan sebutan: "*Eenzijdige Handhaving Rech door Overheid*" merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi negara guna mengakhiri pelanggaran tersebut dengan melakukan suatu tindakan nyata.<sup>6</sup> Penegakan hukum administrasi negara menurut P. Nicolai dan kawan-kawan berisi:

- a. Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu.
- b. Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administasi negara tersebut<sup>7</sup>

### **3. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang - Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 1945 Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu. Keterangan mengenai KPU pun

---

<sup>5</sup> Yudhi Setiawan, Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertahanan), Rajawali Pers, Depok, 2017, Hlm 292

<sup>6</sup> Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 217

<sup>7</sup> Riawan, Loc.cit

dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 yang menyebutkan bahwa KPU adalah :

“Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/Kota. Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”

KPU mempunyai arti penting dalam jalannya Pemilu di Indonesia sebagai lembaga yang sangat berperan didalam mengatur pelaksanaan Pemilu sehingga diharapkan perannya dapat membawa Pemilu kepada demokrasi yang jujur dan adil. Implementasi dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 diantaranya tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung di daerah-daerah, maka setiap daerah memiliki KPU Daerah yang disebut dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota. Akibat dari amanat UU No 32 Tahun 2004 ini menimbulkan adanya peranan yang dimiliki oleh KPU Daerah

## **II. PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Terhadap Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah**

Dalam Proses Penegakan Hukum penyelenggara pemilu berdalih bahwa ketiadaan hukum dan aturan yang menyebabkan mereka tidak dapat menindak pelanggaran oleh bakal pasangan calon. Asumsi penyelenggara tersebut mendorong kepastian hukum tentang kerangka hukum terhadap asumsi kekosongan hukum tersebut. Kerangka hukum tersebut dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam upaya penegakan hukum administrasi pilkada. ada tiga dimensi yang hendak diwujudkan dalam sebuah proses penegak hukum

- 1)Kepastian hukum,
- 2)Kemanfaatan hukum Dan
- 3)keadilan.<sup>8</sup>

Sehingga upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh bakal pasangan calon harus berorientasi pada tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum proses pelaksanaan pilkada bagi semua stakeholders yang terlibat dipemilihan kepala daerah.

Dalam aspek kepastian hukum, menurut fakta adanya kegiatan dan sosialisasi bernuansa kampanye yang berpotensi melahirkan pelanggaran oleh bakal pasangan calon dalam penegakan hukumnya harus berorientasi pada kepastian hukum. Artinya tidak boleh ada pembiaran atas

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta. 2002. Hlm. 145

aktivitas yang melanggar tanpa adanya penindakan hukum. Dalam konteks ini ada dua pendekatan yang dapat dilakukan penyelenggaraan untuk memperoleh kepastian hukum. *Pertama*, seperti yang diuraikan diatas bahwa dengan prinsip hukum progresif, penyelenggara dapat melakukan terobosan hukum dalam rangka penegakan hukum administrasi. Terobosan hukum ini dapat ditempuh dengan interpretasi hukum atas norma yang sudah ada. Salah satu upaya interpretasi hukum itu adalah memberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap pemberlakuan tentang larangan-larangan dalam berkampanye yang tidak hanya berlaku pada saat menjadi pasangan calon, namun ketentuan tersebut juga meliputi semua aktivitas yang memiliki substansi kampanye pada tahapan pilkada manapun, termasuk tahapan pendaftaran pasangan calon.<sup>9</sup>

Salah satu norma dalam tentang hal-hal yang dilarang dalam berkampanye terdapat pada Pasal 69 Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terdapat Dalam Kampanye antara lain: huruf c; melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

Penjabaran yang lebih luas pada pasal 69 diatas seharusnya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dengan kewenangannya yang didelegasikan oleh Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah untuk membuat peraturan dibawah Undang-Undang agar dapat mengisi kekosongan hukum dalam hal penegakan hukum<sup>10</sup>, yang dimana dalam larangan pasal diatas telah banyak terjadi dan dilanggar oleh bakal pasangan calon sebelum masa kampanye dimulai pada kedua penyelenggara dalam melahirkan kepastian hukum dalam penegakan hukum administrasi adalah penyelenggara Pilkada baik KPU dan Bawaslu dengan segala kewenangannya dapat menemukan dan melahirkan hukum baru atas adanya fakta potensi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh bakal pasangan calon. KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerbitkan ketentuan yang bersifat teknis pelaksanaan maksud dan tujuan dalam Undang-undang Pilkada, termasuk dalam hal penegakan hukum administrasi. Adanya kewenangan yang diberikan kepada KPU dan Bawaslu untuk menyusun dan menerbitkan pengaturan teknis dibawah Undang-Undang bertujuan untuk mempertegas prinsip-prinsip umum yang tertera dalam Undang-undang Pilkada, serta mempermudah implementasi dari prinsip-prinsip yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Sampai saat ini belum ada pengaturan baik yang diterbitkan KPU maupun Bawaslu yang secara tegas mengatur hak dan kewajiban Bakal Pasangan Calon yang telah mendaftar. Sementara secara hukum, bakal pasangan calon sesungguhnya telah menjadi bagian yang *inheren* dengan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Pengaturan tentang penegakan hukum terhadap aktivitas bakal pasangan calon yang terkait dengan pelanggaran administrasi dapat berpijak pada ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pelanggaran Administrasi Pasal 138 Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.

---

<sup>9</sup> Irvan Mawardi & Muhammad Jufri, *op. cit* Hlm. 37-38

<sup>10</sup> Lihat Pasal 9 & 22B Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Dalam hal pasal tentang definisi Pelanggaran Administrasi ini masih perlu dijabarkan dalam definisi yang lebih implemantatif melalui Peraturan KPU atau peraturan Bawaslu. Dengan pengaturan yang lebih implementatif, maka potensi pelanggaran administrasi yang akan muncul disetiap tahapan, termasuk tahapan ketika pasangan calon masih berstatus sebagai bakal pasangan calon dapat dirumuskan sebagai kategori pelanggaran administrasi. Dalam konteks pelaksanaan *ius constitutum* (pelaksanaan hukum sekarang), maka peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang hal tersebut menjadi mendesak untuk diterbitkan.<sup>11</sup>

Dalam perspektif mencapai kemanfaatan hukum, maka juga diperlukan tindakan yang tegas dari penyelenggara terhadap terjadinya pelanggaran administrasi. Nilai kemanfaatan harus menjadi indikator penting dalam penegakan dan penyelesaian hukum yakni selain kemanfaatan bagi para pelaku juga yang lebih penting lagi kemanfaatan bagi masyarakat secara umum. Selama ini fokus penegakan hukum lebih menekankan kepada kepastian hukum, namun melupakan tujuan hukum yang lain, yakni keadilan dan kemanfaatan. Dengan adanya penindakan terhadap bakal pasangan calon yang diduga melakukan pelanggaran aturan pilkada maka tindakan tersebut akan memberikan dampak harmonis dan kedamaian ditengah suasana kontestasi yang ketat. Sehingga penindakan tersebut tidak sekedar memberi kepastian hukum, namun juga terwujud kemanfaatan hukum berupa lahirnya nuansa harmoni dan ketertiban dalam pilkada.

Selain nilai kepastian dan kemanfaatan hukum, penegakan hukum, terhadap bakal calon pasangan yang melakukan dugaan pelanggaran juga bertujuan untuk mencapai keadilan hukum pilkada (*electoral justice*). Terwujudnya keadilan dalam sebuah pemilihan adalah bagian dari hak asasi manusia dalam pelaksanaan pilkada atau pemilu. Hak-hak politik yang berkaitan dengan pemilu, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, mencakup enam hak: (1) hak pilih, (2) hak untuk ikut berkompetisi melalui pemilu untuk jabatan publik, (3) hak politik untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang menyangkut isu publik baik secara langsung maupun melalui wakil yang di pilih melalui pemilu, (4) hak untuk mendapatkan kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, mengajukan petisi, dan mendapat informasi yang berkaitan dengan pemilu, (5) hak untuk ikut bergabung ke dalam partai politik untuk ikut pemilu, dan (6) untuk mendapatkan akses akan proses penyelesaian sengketa pemilu yang adil.<sup>12</sup>

Pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pilkada dan tertutupnya akses bagi masyarakat kepada penyelenggara terhadap penyelesaian dugaan pelanggaran adalah bagian tidak terpenuhinya hak-hak politik dalam pelaksanaan pilkada. oleh karena itu penyelenggara tidak perlu ragu untuk melakukan Penegakan hukum berupa penindakan dan sanksi administrasi bagi bakal pasangan calon yang melakukan pelanggaran administrasi. Penyelesaian perkara berupa penerapan sanksi yang tugas adalah bagian pemenuhan hak-hak politik masyarakat dalam memperoleh keadilan hukum pemilihan kepala daerah.

### **Sanksi Administrasi**

---

<sup>11</sup> Irvan mawardi & Muhamamd Jufri, *op.cit.* Hlm. 39-40

<sup>12</sup> Jesus Orozco-Henriquez, dkk., *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, Stockholm, Swedia: The International IDEA, 2010. Hlm. 14

Karakter khas yang melekat dalam penegakan hukum termasuk dalam hal penegakan hukum administrasi adalah adanya sanksi hukum akibat dilanggarnya atau adanya penyimpangan norma hukum. Pokok atau materi dalam penegakan hukum administrasi, menurut P. Nicola dan kawan-kawan adalah: *De Bestuursrechtelijke handhavings middelen omvatten (1) het toezicht dat bestuursorganen kunnen uitoefenen op de naleving vande biji of krachtens de wen gestelde voorschriften en van de bij besluit individueel opgelegde verplichtingen, en (2) de tepassing van bestuursrechtelijk sanctie bevoegdheden.*

Terjemahannya: (saran penegakan hukum administrasi Negara berisi; (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.<sup>13</sup> Dalam konteks penegakan hukum administrasi maka pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.<sup>14</sup>

Dalam konteks pelaksanaan Penegakan Hukum bagi bakal pasangan calon yang melakukan pelanggaran. Kemudian dalam hal penerapan sanksi sebelum penetapan pasangan calon resmi, maka pesan dan semangat dari sanksi administrasi adalah untuk melahirkan calon pasangan yang berkualitas. Penerapan sanksi bagi bakal pasangan calon adalah bagian dari proses mendorong akuntabilitas dan transparansi proses pendaftaran dan verifikasi bakal calon. Verifikasi pada tahapan ini tidak hanya dimaknai sebagai verifikasi data dan dokumen, namun lebih jauh adalah adanya tracking dan pengawasan terhadap perilaku bakal pasangan calon ketika melewati proses pendaftaran calon. Sehingga bakal calon pasangan yang melakukan pelanggaran administrasi secara serius dan dilakukan secara berulang maka dapat didiskualifikasi dari pencalonan. Salah satu komponen pengawasan beserta sanksi tersebut adalah dalam hal bakal pasangan calon berusaha memperoleh dukungan dengan cara-cara melawan hukum, misalnya politik uang, intimidasi, teror, fitnah dan lain sebagainya.

Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya politik uang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada telah melakukan terobosan dengan menerapkan ancaman diskualifikasi terhadap pasangan calon yang di laporkan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Pasal 73 mengatur bahwa (1) calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.<sup>15</sup>

Analisa tentang penegakan hukum administrasi di pilkada tidak dapat dilepaskan dari teori tentang hukum administrasi negara mengingat persoalan hukum ini adalah sengketa administrasi dalam ranah penyelenggaraan pilkada. Kaitannya dengan Hukum Administrasi Negara (HAN)

---

<sup>13</sup> Irvan Mawardi. *Op. Cit.* Hlm. 135

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, tulisan dalam, Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang layak, B. Arief Sidarta, dkk. Bandung, Citra Aditya Bakti. 1996. Hlm. 337

<sup>15</sup> Lihat Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati & Walikota

yang fokus di lapangan pemerintahan (*bestuur*) N.E. Algra et al. mengemukakan pengertian “pemerintahan” dalam “arti sempit” yaitu “*bestuur*” yang meliputi bagian tugas pemerintah yang tidak termasuk tugas pembuatan undang-undang (*legislatif*) atau tugas peradilan (*yudikatif*).<sup>16</sup> Dalam pengertian ini pemerintahan merupakan bagian dari badan perlengkapan dan fungsi pemerintahan, yang bukan merupakan badan perlengkapan atau fungsi pembuat undang-undang dan badan perlengkapan atau fungsi peradilan.<sup>17</sup>

Dari aspek ruang lingkup kekuasaan dalam hal arti “pemerintahan” dalam “arti luas” yaitu meliputi keempat kekuasaan dalam ajaran “*catur praja*” yaitu (i) membuat peraturan (*regel geven*), (ii) pemerintah/pelaksana (*bestuur/executive*), (iii) peradilan (*rechtspraak*), dan (iv) polisi (*politie*).<sup>18</sup> Kemudian pengertian hukum administrasi dapat dipandang sebagai aparatur (*mechinary*) pemerintah, dan sebagai salah satu fungsi dan proses penyelenggaraan tugas pemerintahan.<sup>19</sup> Sementara dikaitkan dengan istilah Ilmu Administrasi Negara dengan Hukum Administrasi Negara ialah istilah administrasi negara dalam Ilmu Administrasi Negara<sup>20</sup> meliputi seluruh kegiatan negara (*legislatif, eksekutif dan yudisial*); sedangkan administrasi dalam hukum Administrasi Negara meliputi lapangan *bestuur* (lapangan kegiatan negara di luar *wetgeving dan rechtspraak*) sehingga cakupan ilmu administrasi negara lebih luas daripada Hukum Administrasi Negara. Terkait dengan perdebatan kata “administrasi”, dalam hal ini dapat diartikan bahwa Hukum Administrasi sudah mencakup dan memiliki makna pemerintahan yang di dalamnya merupakan bagian dari negara, sehingga tidak diperlukan lagi kata “negara” dalam nomenklatur Hukum Administrasi Negara, cukup dengan hukum administrasi saja.

### **Penegakan Hukum Diskualifikasi Bakal Pasangan Calon**

Berdasarkan rumusan Pasal 73 Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur bahwa (1) calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebenarnya terdapat semangat baru dalam Penegakan Hukum Terhadap Bakal Pasangan Calon, secara normatif bunyi pasal di atas tersebut ditujukan bagi Calon Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah akan tetapi penyelenggara pemilu berdasarkan spirit menjaga sistem pemilihan kepala daerah yang secara jujur dan adil dapat membuat suatu norma hukum baru yang dapat dituangkan dalam peraturan teknis dalam hal produk hukum Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu karena bagian dari kewenangannya yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

---

<sup>16</sup> Algra, N.E., et al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Belanda-Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1983. Hlm. 50

<sup>17</sup> Belinfante, A.D., *Kort begrip van het administratief recht*, Terjemahan Boerhanoeddin Soetan Batoeah, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Binacipta, Jakarta. 1983. Hlm. 1

<sup>18</sup> Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi*, Alumnii, Bandung. 1985. Hlm. 40

<sup>19</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, 1981. Hlm. 11

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999. Hlm. 4

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum bagi bakal calon kepala daerah yang melanggar larangan dalam berkampanye masih belum ada ketidakpastian dalam hal penegakannya dikarenakan yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur pada ayat (1) calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Kemudian dalam ayat (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Oleh karena itu definisi yang tertuang dalam Pasal diatas hanya ditujukan bagi pasangan calon kepala daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah, Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten/Kota tidak mampu melakukan Penegakan hukum dikarenakan tidak ada pedoman teknis dalam hal kekosongan hukum yang terjadi dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala daerah. Terkait dalam hal menjaga Pemilihan umum secara "**Jurdil**" yang merupakan singkatan dari "**Jujur dan Adil**". Asas "jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya tanpa adanya ajakan memilih pasangan kepala daerah melalui kegiatan yang bernuansa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi para pemilih yang dalam hal ini dapat merusak sistem demokrasi kemudian "adil" adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.
2. Tanggung jawab Penyelenggara Pemilu Bawaslu dan KPU dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah adalah untuk mengawalnya tonggak demokrasi bangsa bersama untuk menegakan keadilan Pemilu, menjaga bahwa setiap tahapan, prosedur dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah berjalan secara berintegritas agar ketika pasangan calon yang berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah dapat merepresentasikan buah dari keinginan para pemilihnya tanpa mengedepankan kepentingan politik yang mengarah pada kolusi korupsi nepotisme sehingga dapat merugikan atau merusak tatanan demokrasi ditingkat pemilihan pemimpin lokal.  
Dalam hal ini Peraturan Komisi Pemilihan Umum maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah seharusnya dibentuk oleh Penyelenggara Pemilu pada tingkat nasional berdasarkan kewenangan kedua lembaga tersebut dengan merujuk pada ketentuan di Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, agar setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah setiap lima tahun sekali dapat diantisipasi terhadap dugaan percobaan pelanggaran dalam larangan berkampanye yang akan dilakukan oleh bakal pasangan calon

kepala daerah yang telah mendaftarkan diri di komisi pemilihan umum daerah kabupaten atau kota.

**B. Saran**

1. Perlunya adanya Pedoman Teknis dibentuk oleh Penyelenggara tingkat nasional untuk mengisi kekosongan hukum terkait Penegakan Hukum terhadap bakal pasangan calon yang diduga melanggar larangan berkampanye dengan merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal larangan berkampanye.
2. Penyelenggara Pemilu sebagai penjaga pintu demokrasi harus lebih progresif dalam hal melakukan terobosan hukum ketika melakukan pengawasan atau penegakan hukum dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah apalagi jika memang mereka memiliki kewenangan dalam hal menerapkan atau menciptakan hukum baru.
3. Disarankan agar Penyelenggara Pemilu tingkat Nasional menginventarisir penyelenggara ditingkat daerah agar menginventarisasi kelemahan dalam penegakan hukum yang lahir berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah agar kelemahan dalam penegakan hukum yang dirasakan ditingkat lokal dapat segera diantisipasi dan memiliki legal standing yang kuat ketika mau melakukan penindakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Rvan Mawardi, 2014, *Dinamika Sengketa Hukum Adiminstrasi Di Pemilukada*, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm. 1
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 50.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 5
- Yudhi Setiawan, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertahanan)*, Rajawali Pers, Depok, 2017, Hlm 292
- Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 217
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta. 2002. Hlm. 145
- Jesus Orozco-Henriquez, dkk., *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, Stockholm, Swedia: The International IDEA, 2010. Hlm. 14
- Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, tulisan dalam, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang layak*, B. Arief Sidarta, dkk. Bandung, Citra Aditya Bakti. 1996. Hlm. 337
- Algra, N.E., et al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Belanda-Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1983. Hlm. 50
- Belinfante, A.D., *Kort begrip van het administratief recht*, Terjemahan Boerhanoeddin Soetan Batoeah, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Binacipta, Jakarta. 1983. Hlm. 1
- Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi*, Alumni, Bandung. 1985. Hlm. 40
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, 1981. Hlm. 11
- Philipus M. Hadjon, et al., *Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999. Hlm. 4

**Peraturan Perundang-Undangan;**

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Peraturan Bawaslu Badan Pengawas Pemilu No 10 Tahun 2017 Dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 14 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

**Sumber lain**

Nurul Hakim, “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan”, [www.badilag.net](http://www.badilag.net)  
<https://gudangilmuh.blogspot.com/2014/11/kekosongan-hukum-solusidan-akibat-yang.html>, diakses 8 januari 2022, pukul 15.52